

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Study terhadap Perlindungan Pemerintah RI pada Jaminan
Produk Halal)**



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

Fithriyya Mawaddah

NIM. 06110445

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
2011 M/1432 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Perspektif Hukum Islam terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Study terhadap Perlindungan Pemerintah RI pada Jaminan Produk Halal) ” yang disusun oleh Fitria Mawaddah dengan Nomor Induk Mahasiswa 06110445 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan di sidang munaqasyah.

Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Khuzaemah Tahido Yanggo, MA

Tanggal: 09/02 - 2011

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen (Study terhadap Perlindungan Pemerintah RI pada Jaminan Produk Halal)” oleh Fithriyya Mawaddah dengan NIM 06110445 telah diujikan di Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 11 Juli 2011. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S. Sy).

Jakarta, 11 Juli 2011

Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta


Dra. Hj. Afidah Wahyuni, MA

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang




Dra. Muzayyanah, MA

Sekretaris Sidang



Wiwik Hasbiyah, S.Hi

Penguji I



Dr. KH. Anwar Ibrahim, MA

Penguji II



Dra. Hj. Afidah Wayuni, MA

Pembimbing



Prof. Dr.Hj. Khuzaemah Tahido Yango, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fithriyya Mawaddah

NIM : 06110445

Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 02 Mei 1989

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Perspektif Hukum Islam terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Study terhadap Perlindungan Pemerintah RI pada Jaminan Produk Halal)” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 22 Juni 2011



Fitria Mawaddah

Halaman persembahan

Tidak ada yang paling membahagiakan hidup ini kecuali bisa mempersembahkan karya kecil ini untuk pahlawan hidupku dan teladanku Ayahanda H.M. Imron Rosyadi, beserta Ibunda Hj. Afifah, terima kasih atas kasih sayangnya, selamanya tidak akan tergantikan...

Kepada pahlawan tanpa tanda jasa guru-guruku, terima kasih atas jasa-jasamu yang tidak akan bisa ku membalasnya, smoga Allah dapat membalasnya dengan yang lebih baik... Amin..

Motto

المَحَافِظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

"Menjaga perkara lama yang baik dan mengambil perkara baru yang Lebih baik".

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Syukur, Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah, Tuhan pencipta serta penguasa alam semesta, tiada sesuatupun yang menyamai-Nya, pada-Nya jua segalanya tunduk menghambakan diri dan memuliakan-Nya, berkat taufik dan hidayah-Nya jua penulis dapat menulis sebuah skripsi yang berjudul *“Perspektif Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Study Terhadap Perlindungan Pemerintah RI Pada Jaminan Produk Halal)”*.

Salawat dan salam kiranya tetap dilimpahkan pada Nabi akhir zaman Muhammad SAW, keluarga dan handai taulanya yang telah berketetapan hati menderma baktikan dirinya bagi kemuliaan agamanya sampai di hari kemudian.

Disadari sepenuhnya, penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun andaikata ada di dalam penulisan ini yang telah diakui dan dibenarkan sebagai tulisan yang bernilai ilmiah, memang itulah yang dijadikan tujuan utama dan itulah hidayah dan rahmat Allah. Betapapun tinggi dan luasnya ilmu seorang manusia tetap jauh dari kata sempurna. Hanya ada kata sempurna itu sendiri yang sempurna, oleh karenanya penulis mohon untuk dimaklumi atas segala kekurangan adalah kehormatan akademis apabila ada kritik dan saran konstruktif yang ditujukan kepada penulis demi tercapainya pendekatan pada kesempurnaan.

Penulis menyadari, bahwa dalam menulis karya ilmiah ini, tidak mungkin terealisasi dan terwujud tanpa arahan, bimbingan, motifasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, perkenankan

penulis mempersembahkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA. Selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Ibu Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan moril kepada penulis.
3. Prof. Dr. Khuzaemah Tahido Yanggo, M.A selaku pembimbing, yang telah mengarahkan dan membimbing skripsi ini sehingga menjadi lebih baik.
4. Ayahanda dan Ibunda tercinta, terima kasih atas kasih sayang-nya, yang dengan doa dan jerih payah beliau telah memberikan segalanya yang penulis tidak pernah miliki dan tidak pernah kenal.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah meluangkan waktu memberikan bekal ilmunya kepada penulis selama penulis berada di perkuliahan.
6. Seluruh Staf fakultas Syariah yang telah membantu penulis dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini.
7. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Nasional, Perpustakaan IIQ Jakarta, Perpustakaan UIN Jakarta, Perpustakaan Fakultas Syariah IIQ Jakarta, Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Jakarta, Perpustakaan IAIN Sunan Ampel Surabaya, Perpustakaan Iman Jama', Perpustakaan IMZ, terima

kasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mencari literatur bahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Kakak-kakakku Mba'zak, Mas wan, Mas ham, Mba'Alfin, Neng Anis, Mas Irul, Neng Eva dan Mas Saad yang selalu memberikan dukungan dan doa tulus kepada penulis, 'Asa, Ozy, Ouzan, zabadi, Aqil, Azad, Tsuroya, Aurel dan Fahri yang mungil-mungil yang selalu memberikan inspirasi bagi penulis.
9. Buat teman-teman terbaikQ, mB Atin, Aniez, Ichul, mkch banyak yach doa dan semangatnya, dukungan kaliyan adalah semangat buat aQ, Zah and t'Hera mkch y bantuan-bantuanya, khususnya buat Rahmi, yang selalu memberikan motivasi, dukungan, semangat dan selalu ada buat aQ, makaciih banyak dah begitu bnyak ngajarin dan bantu menyelesaikan skripsi n' tahfidzQ (thanks banget my friends).
10. Segenap temen-temen angkatan 2006, yang telah setia menjadi teman seperjuangan, khususnya buat temen-temen fakultas syariah yang telah mengisi hari-hari dengan berbagai keindahan dan kebanggaan. Semoga tetep kompak ya.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik, Amiin.

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati, penulis haturkan terima kasih yang mendalam atas segala keikhlasan dukungan, motivasi, pengarahan, serta bantuan baik moril maupun materiil, penulis hanya mampu berdo'a semoga Allah

membalas semua amal perbuatan dengan kasih sayang-Nya. Harapan penulis, mudah-mudahan skripsi ini bisa memberikan manfaat baik bagi penulis maupun bagi pembaca. Amin ya robbal Alamin.

Jakarta, 30 Rajab 1432 H

02 Juli 2011 M

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN PENULIS	
PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAKSI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN TEORI.....	12
A. Pengertian Halal.....	12
B. Landasan Hukum Produk Halal dalam Islam	19
C. Kriteria Halal dalam Islam.....	30
1. Kriteria Halal Menurut Ahli Fikih.....	30
2. Kriteria Halal Menurut Para Ahli	35
D. Etika Konsumsi dalam Islam.....	37
BAB III KONSEP PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	40
A. Perlindungan Konsumen.....	40
1. Pengertian Konsumen.....	40
2. Hubungan antara Produsen dan Konsumen.....	44
3. Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen	47
B. Konsep Perlindungan Kosumen dalam Undang-Undang	

Perlindungan Konsumen	48
C. Konsep Perlindungan Kosumen dalam Hukum Islam	58
1. Prinsip Islam dalam Perdagangan.....	58
2. Syarat-Syarat Barang yang Diperdagangkan.....	62
3. Kewajiban-Kewajiban yang Harus Diberikan oleh Produsen kepada Konsumen dalam Hukum Islam	68
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA JAMINAN PRODUK HALAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	70
A. Implementasi Perlindungan Konsumen pada Jaminan Produk Halal di Indonesia.....	70
B. Solusi dan Alternatif Perlindungan Konsumen pada Jaminan Produk Halal di Indonesia	76
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

أ	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: ‘
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: h		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w
س	: s		ه	: h
ش	: sy		ء	: ‘
ص	: sh		ي	: y
ض	: dh			

2. Vokal

Vokal tunggal		vokal panjang		vokal rangkap
Fathah	: a	أ	: â	أَيّ ... : ai
Kasrah	: i	ي	: î	أَوْ ... : au
Dhammah	: u	و	: û	

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti huruf-huruf *al-qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf l (*el*).

Contoh :

البقرة : al-Baqarah

المدينة : al-Madînah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *as-syamsiyah* ditransliterasikan dengan mengganti *al* dengan huruf-huruf *as-syamsiyah* yang mengikutinya.

Contoh :

الرجل : Ar-Rajul

السيدة : As-Sayyidah

الشمس : Asy-Syamsu

الدارمي : Ad-Dârimi

ABSTRAKSI

Perlindungan konsumen merupakan jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk yang dibeli. Namun dalam kenyataannya saat ini konsumen seakan-akan dianaktirikan oleh para produsen. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen dalam tingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari para konsumen, padahal dalam Islam hubungan konsumen dengan produsen itu harus transparan, yaitu di dalam transaksi tidak boleh adanya *tadlis*, *gharar* *riba* dan *zulm*. Terutama masalah kehalalan suatu produk yang dipasarkan.

Penelitian ini merupakan jenis/tipe penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidahsesuai dengan -kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan menganalisis tentang peraturan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah *library research* (Kepustakaan), yaitu dengan mempelajari dan meneliti buku-buku ilmiah, majalah, koran, dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Dari hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah sesuai dengan hukum Islam, tetapi masih ada sedikit kekurangan dalam peraturan perundang-undangannya, yaitu Indonesia belum ada peraturan atau undang-undang yang khusus mengatur tentang jaminan produk halal. Sehingga, selain diperlukan undang-undang tentang tanggung jawab produk juga diperlukan undang-undang tentang Jaminan Produk Halal. Selama ini pengaturan produk halal memang sudah ada dibeberapa undang-undang dan peraturan pemerintah. Tapi kesemuanya belum memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada umat Islam untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal. Juga belum adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran jaminan produk halal yang dapat menimbulkan efek jera. padahal produk halal adalah hal yang sangat urgen bagi umat muslim apalagi mayoritas di negara kita adalah orang muslim.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dekade terakhir ini kemajuan teknologi yang begitu pesat telah merubah hal-hal yang fundamental di berbagai bidang, termasuk ekonomi. Perdagangan dunia dan sistem informasi yang semakin terbuka mengakibatkan volume transaksi yang meningkat dengan fantastis. Transaksi dapat dilakukan secara tepat dari satu kota, negara, bahkan lintas benua tanpa harus bertatap muka terlebih dahulu. Cara yang lazim dilakukan mulai dipandang sebagai sesuatu yang konvensional dan ketinggalan zaman. Produsen terpaksa memproduksi dan menjual produknya ke belahan dunia lain dengan maksud memperoleh keuntungan bagi kelangsungan usahanya.

Tidak terkecuali di tanah air Indonesia, iklim usaha semakin ketat, ditandai dengan persaingan menghasilkan barang yang bermutu baik dan ditunjang dengan pemasaran yang semakin rupa. Beberapa replita terakhir di Indonesia, pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama dengan sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pembangunan di bidang ekonomi yang berorientasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut telah menghasilkan konglomerasi di bidang usaha. Namun ironisnya pada saat yang sama ada kepentingan yang terasa

belum secara utuh menjadi bagian dari kegiatan di bidang ekonomi, yaitu aspek-aspek perlindungan konsumen.¹

Seperti diketahui perselisihan konsumen dengan produsen kerap terjadi. Namun ironisnya terkadang konsumen kurang mendapat perlindungan keamanan ketika dirinya melaporkan masalah yang dihadapinya. Yang lebih menyakitkan lagi, pihak yang menangani permasalahan tidak pernah mampu menyelesaikan kasus yang dilaporkan sekalipun kerugian yang dialami konsumen besar.

Akibatnya masyarakat kerap melakukan jalan pintas seperti halnya dialami Prita Mulyasari yang dipenjara akibat berseteru dengan Rumah Sakit OMNI Tangerang (Banten) baru-baru ini.²

Kasus Prita itu membuat miris semua orang. Itu baru yang ketahuan. Itupun karena dia berinisiatif membuat surat elektronik kepada teman-temannya. Kalau tidak, takkan ada orang tahu. Terlebih kinerja Direktorat Perlindungan Konsumen Depdag dinilai masih sangat rendah.³

Kepentingan konsumen pada kurun waktu tersebut seolah-olah tertinggal jauh jika dibandingkan dengan kepentingan para pelaku usaha, bahkan hak-hak konsumen termasuk menuntut ganti rugi pada saat konsumen

¹ “Studi Tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelaku Usaha Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dilaksanakan oleh PT. Ultra Jaya Milk Industri & Trading Company”, www.jurnal.skripsitesis.wordpress.com., diakses tanggal 21 Maret 2008.

² Direktur Perlindungan Konsumen Departemen Perdagangan Radu Malem Sembiring, “Penegakan Perlindungan Konsumen Lemah”, www.depdag.go, diakses tanggal 20 Juni 2009.

³ Direktur Perlindungan Konsumen Perdagangan Radu Malem Sembiring, “Penegakan Perlindungan Konsumen Lemah”, www.depdag.go, diakses tanggal 20 Juni 2009.

dirugikan akibat mengkonsumsi, menggunakan atau memakai barang dan jasa untuk kebutuhannya tidak jelas peraturannya.⁴

Konsumen kerap kali menjadi korbannya, sepihak dari arus perpindahan barang ini, pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas apa yang dialami konsumennya akibat mengonsumsi barang yang dijual. Misalnya, tentang mutu barang dan layanan jasa.

Kalangan usahawan yang tidak bertanggung jawab menempatkannya pada sisi prioritas kedua setelah keuntungan usaha. Telah banyak bukti yang terjadi di masyarakat selama bertahun-tahun tentang masalah hal ini, sehingga menimbulkan ketimpangan baik sosiologis maupun hukum.

Namun, kita lupa bahwa sesungguhnya konsumenpun harus dilindungi. Selama ini, hukum hanya diberlakukan pada sisi konsumen, bukan pada sisi produsen. Produsen seakan berhak melakukan berbagai kebijakan penjualan produk menurut selera mereka karena menuruti keuntungan mereka daripada mempertimbangkan hal-hal yang memudahkan konsumen.⁵

Pada saat yang sama globalisasi dan era perdagangan bebas telah menghadang di muka. Oleh karena itu, pemerintah melalui kabinet reformasinya telah mempersiapkan ekonomi Indonesia yang dapat tetap eksis dan kembali berkembang sejalan dengan arus globalisasi di era perdagangan bebas.

⁴ Ahmad Widjaja, Gunawan dan Yani. "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Muslim Masih Lemah", diakses tanggal 13 Oktober 2009.

⁵ Direktur Perlindungan Konsumen Perdagangan Ratu Malem Sembiring, "Penegakan Perlindungan Konsumen Lemah", www.depdag.go, diakses tanggal 20 Juni 2009.

Kebijakan di bidang ekonomi pada beberapa tahun terakhir yang lebih mengutamakan tersedianya bahan pokok di masyarakat dengan harga yang terjangkau serta pemulihan ekonomi sesegera mungkin. Kondisi ekonomi serta era perdagangan bebas dan kondisi konsumen Indonesia yang masih rendah kesadaranya karena menyangkut pendidikan konsumen yang jauh tertinggal, yaitu telah melatar belakangi lahirnya undang-undang yang telah lama di tunggu-tunggu yaitu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁶

Di dalam undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tersebut memuat bahwa pemerintah mengusahakan agar konsumen itu mendapatkan hak-haknya dengan baik dan sewajarnya yaitu, mendapatkan pelayanan yang baik, memperoleh barang yang sesuai dengan yang diinginkan, mendapatkan jaminan agar tidak terjadi diskriminatif yang bisa merugikan konsumen, dan apabila terjadi penipuan yang bisa merugikan konsumen maka pemerintah menyediakan badan hukum yang khusus untuk melindungi konsumen dari sesuatu-sesuatu yang tidak diinginkan.

Undang-undang ini diharapkan mampu memfasilitasi masyarakat produsen dan konsumen menjadi mandiri, dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing yang pada gilirannya akan mendorong iklim usaha yang sehat, kondusif, dan bertanggung jawab. Kondisi ini dalam jangka waktu

⁶ “Studi Tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelaku Usaha Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dilaksanakan oleh PT. UltraJaya Milk Industri & Trading Company,” www.jurnal.skripsitesis.wordpress.com., diakses tanggal 20 Juni 2009.

menengah akan mendorong perekonomian nasional yang kuat, kompetitif dengan konsumen dalam negeri sebagai jaminan pasar.

Kewajiban produsen untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur pada kemasan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Haruslah diimbangi oleh tanggung jawab konsumen dalam membaca dengan teliti kebenaran label dan iklan tersebut. Upaya ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk mendidik produsen agar mereka mengerti harus memberi apa atas imbalan yang mereka terima sekaligus mendidik konsumen untuk mengetahui mereka mendapatkan apa atas sejumlah harga yang dibayarkan bila posisi ini dipahami dan dilaksanakan masing-masing pihak pada sinergi produsen-konsumen dalam memberi peluang yang sehat akan terbuka luas.

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas, dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan para produsen (pedagang) melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara-cara yang seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Oleh karena itu berbagai upaya yang dilakukan oleh para pedagang kadang kala menjurus pada hal-hal negatif yang sudah mernbudaya, bahkan dari sejak awal telah dimulai dengan itikad tidak baik, antara lain dengan memberikan informasi yang tidak valid, informasi yang menyesatkan, mutu atau kualitas barang yang rendah tetapi dikatakan sebagai barang nomor satu, dan tidak jarang pula dilakukan cara-cara penjualan yang tidak *fair*.⁷

⁷ Dochak Latief, "Perdagangan yang Islami", www.mui_bukittinggi.org, diakses tanggal 7 Desember 2009.

Pada umumnya konsumen adalah masyarakat luas yang meliputi semua tingkatan sosial baik lapisan masyarakat kecil, menengah, maupun lapisan masyarakat atas. Agar terciptanya suatu iklim yang sehat bagi pelaku usaha dan masyarakat umum sebagai konsumen, maka sudah seharusnya semua pihak melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁸

Di dalam Islam hubungan konsumen dengan produsen itu harus transparan, yaitu di dalam transaksi tidak boleh adanya *tadlis*, *gharar* yaitu ketidakpastian dalam bentuk akad dan kepemilikan barang, *maysir* (spekulasi yang berlebihan), *riba* dan *zulm*.

Di dalam al-Qur'an juga di jelaskan bahwa di dalam bisnis itu agar tercipta hubungan yang harmonis, saling *ridho*, tidak ada unsur eksploitasi dan bebas dari kecurigaan atau penipuan.

Namun faktanya di lapangan banyak hak konsumen muslim untuk makanan halal ini yang tidak diperhatikan oleh produsen, terutama oknum-oknum produsen nakal. Seperti pemalsuan produk, penggunaan logo halal palsu maupun pengoplosan produk. Konsumenlah yang mesti cermat dalam menghadapi permasalahan ini. "Rajin bertanya dan melihat logo halal MUI adalah salah satu tips yang bisa dilakukan saat akan mengkonsumsi produk halal,⁹

⁸ Agung Hariyono, "Halal MUI.org – Halal dan Perlindungan Konsumen", www.halalmui.org, diakses tanggal 13 Oktober 2009.

⁹ Agung Hariyono, "Halal MUI.org – Halal dan Perlindungan Konsumen", www.halalmui.org, diakses tanggal 13 Oktober 2009.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka sangatlah menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam mengenai konsep perlindungan konsumen pada jaminan produk halal dalam perspektif hukum islam, yaitu dengan melakukan penelitian yang berjudul “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Terhadap Perlindungan Pemerintah RI Pada Jaminan Produk Halal)”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Dalam kaitannya dengan tema pokok yang penulis angkat dalam skripsi ini, agar dapat mendapatkan satu gambaran yang jelas dan sekaligus mencegah pembahasan yang meluas yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan pokok, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut: konsep perlindungan konsumen dalam undang-undang, konsep perlindungan konsumen dalam hukum Islam, dan implementasi undang-undang perlindungan konsumen pada jaminan produk halal di Indonesia.

2. Perumusan Masalah

Adapun beberapa pokok pembahasan yang akan penulis kembangkan dalam penyusunan skripsi ini yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep perlindungan konsumen dalam UU Perlindungan konsumen?

- b. Bagaimana konsep perlindungan konsumen dalam hukum Islam?
- c. Bagaimanakah implementasi undang-undang perlindungan konsumen pada jaminan produk halal di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui konsep perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. Untuk mengetahui konsep perlindungan konsumen dalam hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang perlindungan konsumen pada jaminan produk halal di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, civitas akademika, ekonom syariah dan masyarakat pada umumnya.

- a. Bagi peneliti yang sedang menekuni bidang Muamalah di Fakultas Syariah Institut IlmuAl-Qur'an (IIQ) Jakarta, melalui penelitian ini semoga memperkaya dan memperdalam wawasan peneliti tentang undang-undang perlindungan konsumen dalamperspektif hukum Islam terutama pada Jaminan Produk Halal.

- b. Bagi civitas akademika, penelitian ini dapat menambah informasi dan menumbuhkan minat segenap civitas akademika untuk mengkaji model-model kasus tentang penerapan perlindungan konsumen di masyarakat. Dalam penelitian ini berkaitan dengan problem undang-undang perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam pada jaminan produk halal.
- c. Sedangkan bagi para ekonom syariah, agar hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai solusi dan alternatif dalam penyelesaian problem undang-undang perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam pada jaminan produk halal.

D. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan karya ilmiah berdasarkan penelitian kepustakaan (*library search*), yaitu dengan mempelajari dan meneliti buku-buku ilmiah, majalah, koran, dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Melalui studi pustaka ini diharapkan akan diperoleh data-data yang terkait dengan kerangka teori penelitian serta beberapa data lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Tehnik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada "Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta" tahun 2009.

E. Sistematika Penulisan

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab dengan beberapa sub-bab. Agar mendapatkan arah dan gambaran pembahasan yang jelas mengenai hal-hal yang tertulis dalam skripsi ini maka akan dijelaskan beberapa hal dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam pendahuluan ini akan diuraikan beberapa hal yang meliputi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat peneitian, metode penulisan dan sistematika pembahasan

BAB II Kajian Teori: Pengertian Halal, Landasan Hukum Produk Halal dalam Islam, Kriteria Halal dalam Islam, Etika Konsumsi dalam Islam.

BAB III Konsep Perlindungan Konsumen. Bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan membahas tentang; Pengertian Konsumen, Hubungan Produsen dan Konsumen, Konsep Perlindungan Konsumen daam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Konsep Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam.

BAB IV Analisa terhadap perlindungan konsumen dalam UU No.8 Tahun 1999 dan Perlindungan Konsumen dalam Islam. Aspek-aspek yang akan dianalisa meliputi; Analisa Yuridis Terhadap Implementasi

Perlindungan Konsumen Berdasarkan Hukum Islam dan UU No.8 tahun 1999. Serta Alternatif dan Solusi Penyelesaian Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB V Kesimpulan yang merupakan Bab penutup dari penulisan skripsi ini dan dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian penulis tentang Perspektif Hukum Islam terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi terhadap perlindungan pemerintah RI pada jaminan produk halal) ini, maka ada beberapa pokok penting yang dapat disimpulkan, di antaranya yaitu:

1. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat serta kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab. Agar terpenuhinya tujuan hukum perlindungan konsumen tersebut diantaranya; Hukum perlindungan konsumen harus adil bagi konsumen maupun produsen (jadi tidak hanya membebani produsen dengan tanggung jawab, tetapi juga melindungi hak-haknya untuk melakukan usaha dengan jujur), Aparat pelaksana hukumnya harus dibekali dengan sarana yang memadai dan disertai dengan tanggung jawab, Peningkatan kesadaran konsumen akan hak-haknya, dan sistem nilai dalam masyarakat sesuai sikap tindak yang mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen. Oleh karena itu konsep perlindungan konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen yaitu untuk mengatur tentang berbagai hak-hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Juga disebutkan tentang perbuatan yang di larang bagi pelaku usaha di

mana apabila dilanggar dan tidak sesuai dengan undang-undang maka akan dikenai sanksi.

2. Menurut ajaran Islam konsep Perlindungan bagi konsumen adalah dengan memberikan hak khiyar, bertanggungjawab, jujur, dan menepati amanat dalam aktifitas perdagangannya antara pelaku usaha dengan konsumen. Seorang produsen atau pelaku usaha muslim tidak dibenarkan sama sekali dalam melakukan aktifitas perekonomiannya selalu bertumpu pada tujuan untuk mengejar keuntungan semata. Dalam menjalankan roda perekonomian untuk mencari keuntungan produsen diharapkan untuk selalu mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat. Islam mempunyai ajaran mengenai keadilan dan kebajikan dan Islam berfungsi sebagai norma atau etika dalam perdagangan. Seorang produsen muslim juga berkewajiban untuk mendukung dan menguntungkan pihak konsumen yang mayoritas mempunyai tingkatan ekonomi yang lebih rendah dari dirinya (produsen).
3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak akan dengan mudah terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Karena begitu kuatnya situasi *hegemoni* pelaku usaha terhadap konsumen, sehingga memerlukan upaya ekstra dari semua pihak untuk mengimplementasikan UUPK ini. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, masalah hak, baik hak konsumen maupun produsen, sangat diperhatikan. Sebagaimana dalam hukum Islam menyatakan bahwa penggunaan hak secara sewenang-wenang tidak dibenarkan, hal ini karena kecenderungan penggunaan hak

secara semena-mena dapat membahayakan dan merugikan pihak lain. Seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Hal ini merupakan jaminan bagi konsumen muslim bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 membela kepentingannya. Hal senada dengan ketentuan berproduksi yang dihasilkan harus berupa produk halal dan mempunyai sistem jaminan halal dan bersertifikat halal.

B. Saran

Perlindungan konsumen dapat dilaksanakan dengan baik dan bisa tercapai secara optimal, memerlukan kontribusi dari semua pihak yang terkait baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Karena itu, maka:

1. Untuk dapat melakukan perlindungan bagi konsumen, pemerintah Perlu membentuk Undang-undang yang mengatur tentang produk halal yaitu khususnya tentang makanan dan minuman, dan disertai dengan sanksi hukum yang tegas, dan kuat, agar produsen atau penjual makanan sepenuhnya mematuhi ketentuan atau persyaratan yang ditetapkan. Selain itu dari pemerintah diharapkan melihat lembaga-lembaga baru dalam peradilan umum yaitu peradilan khusus yang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa konsumen secara singkat, cepat dan murah. Serta

benar-benar ada pengawasan dari pemerintah bagi produsen-produsen yang berlaku curang.

2. Masyarakat (konsumen) diharapkan berperan aktif dalam melindungi dirinya sendiri dengan selalu berhati-hati dalam bertransaksi. Konsumen harus memeriksa, menimbang, mencoba sendiri setiap barang atau jasa yang dibelinya. Dan konsumen juga harus memiliki banyak informasi dan pengetahuan agar tidak gampang tertipu oleh pelaku usaha yang ingin melakukan tindakan tidak baik untuk masyarakat umum (konsumen).

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, beberapa saran tersebut, penulis harapkan bisa menjadi kontribusi dalam rangka mewujudkan perlindungan bagi masyarakat sebaik-baiknya, baik kepada konsumen maupun produsen. Dan penulis pun berharap agar karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi semua pihak pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman, Abu Ahmad An-Nasa'iy, *Sunan An-Nasa'iy*, Jilid IV, Beirut: Darul Fikr, 1997.
- _____, *Terjemah Sunan An-Nasa'iy*, Jilid V, terj. H. Bey Arifin, dkk, Semarang: CV.Asy-Syifam Cet.ke-1, 1993.
- Abu Abdullah, Al-Imam Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz I, Beirut: Maktabah Al-'Ashriyyah, 1997.
- _____, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid II, terj. Achmad Sunarto, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993.
- Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Apriyantono, Anton dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumen Halal*, Jakarta: Khairul Bayan. 2003.
- Al-Asyar. Thobieb, *Bahaya Makanan Haram*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, Cet.ke-1, 2003.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam Hal Makanan dan Minuman*, 1992/1993.
- Al-Baghdadi, Abdurrahman, *Babi Halal- Babi Haram*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet.ke-5, 1994.
- Broto, Agus Susilo, *Aspek-aspek Perlindungan terhadap Konsumen dalam sistem Hukum di Indonesia dalam percakapan tentang pendidikan konsumen dan kurikulum Fakultas Hukum*, Jakarta: YLKI-USAID, 1998.
- Rohayana, Ade Dedi, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet.ke-1, 2008.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung, Diponegoro Yayasan Penterjemah Al-Qur'an, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2005.

_____, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal dan Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*, Jakarta: Depag RI, 2003.

Doi, Abdur Rahman I, *Muamalah Syariah III*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.ke-1, 1996.

Fayakun. Nur, *Upaya Yayasan Lembaga Konsumen Suarabaya dalam Mensosialisasikan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Malang: Fakultas Hukum UMM, 2001.

Al-Ghazali, Imam, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, terj. Ahmad Shiddiq, Surabaya: Putra Pelajar, 2002.

_____, *Mukhtasor Ihya' Ulumuddin*, Jakarta: CV. Pustaka Amani, t.t..

_____, *Rahasia Halal-Haram: Hakikat Batin Perintah dan Larangan Allah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, Cet.ke-1, 2007.

Girindra, Aisiah, Prof, Dr. Hj, *Dari Sertifikasi Menuju Labelisasi Halal*, Pustaka Jamal Halal, 2008.

Hafidz, Abdul Attamimi, *Makanan, Minuman dan Bahan Gunaan Orang Islam*, Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam, J.P.M, Cet.ke-2, 1990.

Hariato, Dedi, Dr. S.H., M.Hum., *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet.ke-1, 2010.

Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, DR., *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, Jakarta: Khalifa, Cet.ke-1, 2003.

Sholohin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Kompas Gramedia Building, Cet. ke-1, 2010.

- Ihsan, Soffah, *Fikih Perlindungan Konsumen*, Tangerang: Pustaka Cendekia Muda, Cet.ke-1, 2011.
- Isa, Muhammad bin Surah at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidhi*, Juz 3, Beirut: Darul Fikr, 1994.
- Isa, Muhammad bin Surah at-Tirmidzi, *Sunan Tirmidhi*, Jilid III, terj. Moh Zuhri, dkk., Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.
- Kahf, Monzer, Dr. *Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.ke-1, 1995.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Cet.ke-1, 2009.
- Marhijanto, Kholilah, *Pandangan Imam Al-Ghazali tentang Halal dan Haram*, Surabaya: Tiga Dua, 1994.
- Martina, A. W. Tennie, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen*, Malang: Fakultas Hukum UMM, 1997.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.ke-1, 2004.
- Mitra, Scriptura Wacana, *Siapa Raja, Konsumen atau Produsen*, Kumpulan Rubrik Advokasi Konsumen Harian Kompas, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, Cet.ke1, 2000.
- Muflih, Muhammad, MA. *Prilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Lil Natsir at-Tauzi', 1997.
- _____, *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, Jilid IV. terj. Al-Ustadz H. Abdullah Shonhaji, Semarang: CV. Asyifa', Cet.ke-1, 1992.

- Muslim, Abu Husain bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisabuni, *Terjemah Shahih Muslim*, Jilid III, terj. KH. Adib Bisri Musthofa, dkk. Semarang: CV. Asy-Syifa, Cet.ke-1, 1993.
- Mustafa, Ali Ya'qub, Prof. Dr. KH. MA, *Kriteria Halal Haram untuk Pangan Obat Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, Cet.ke-1, 2009.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-MUNAWWIR Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, Cet.Ke- 4, 1997.
- Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, Cet.Ke-2, 2002.
- Nor Dumairi, HM, dkk, *Kamus Ekonomi Praktis*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, Cet.Ke-1, 2008
- Nuryati, Sri, *Halalkah Makanan Anda*, Solo: Aqwamedika, Cet,ke-1, 2008.
- Partanto, A Pius, dan Dahlan, M Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: P.T.Arkola, t.t..
- Prabu, Anwar Mangkunegara, Dr., *Prilaku Konsumen*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cet.ke-2, 2002.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, terj. Angga, dkk, Bandung: Jabal, Cet.ke-10, 2009.
- _____, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk, Solo: Era Intermedia, 2005
- _____, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Bandung: Jabal, 2009.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

- Ar-Rasyid, Abdurrahman, *Halal Haram Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Lintas Pustaka Publisher, Cet.ke-1, 2006.
- Redjeki, Sri Hartono, *Aspek-Aspek Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.ke-2, 2009.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid IV*, Jakarta: P.T. Pena Pundi Aksara, Cet.ke-1, 2009.
- Sari', Abu, Dr. dan Muhammad Abdul Hadi, *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Pandangan Islam*, Bandung: Trigenda Karya, Cet.ke-1, 1997.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, Cet.ke-2, 2000.
- Sulaiman, Abi Daud bin Asy'ats, *Sunan Abi Daud*, Juz 3, Beirut: Darul Fikr, 1994.
- _____, *Terjemah Sunan Abi Daud*, Jilid IV, terj. H. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, Semarang: CV.Asyifa', Cet.ke-1, 1992.
- Suma, Muhammad Amin, Prof. Dr. Drs. H. MA., *Menggali Akar dan Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, Jakarta: Kholam Publishing, Cet.ke1, 2008.
- Sutarmadi, Ahmad, H., *Pedoman Pangan Halal bagi Produsen Importir dan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Tim Penerbit Buku Pedoman Pangan Halal, 2001.
- Sutedi, Adrian, S.H., M.H., *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet.ke-1, 2008.
- Tri, Celina Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.ke-1, 2008.
- Wadji, Farid, *Repotnya Jadi Konsumen; Percikan Pemikiran Seputar Persoalan Konsumen*, Jakarta: Piramedia, Cet.ke-1, 2003.

Warta Konsumen, *Obat Tradisional dalam Ancaman Bahan Kimia Obat*, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), 2009.

_____, *Potret Layanan Sektor Ketenagalistrikan*, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), 2009.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, Cet.ke-2, 2000.

Yafie. Ali, *Pentingnya Makanan Halal bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani, Pengantar: Bahaya Makanan Haram*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003.

Jurnal Ahkam Fakultas Syariah IAIN Jakarta, No.06/III/ 2001.

Jurnal Hukum Bisnis, Vol.30 No.1, 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: Cemerlang, 2008.

Ahsin Sakho Muhammad, "Makanan Halal", www.iiqjakarta.com, diakses tanggal 20 agustus 2010.

Ahmad Widjaja, Gunawan dan Yani. "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Muslim Masih Lemah", diakses tanggal 13 Oktober 2009.

Julinete, "Badan Pembinaan Hukum Nasional", <http://www.halalguide.info>, diakses tanggal 27 September 2010.

Dr. Muhammad Faiz Almath, "Halal dan Haram", [blog.re.or.id>hadits>](http://blog.re.or.id/hadits/), diakses tanggal 17 Desember 2010.

Perumusan Undang- Undang No.8 tahun 1999, <http://www.depdag.go.id>, diakses 25 juli 2007.